

The logo for SADA, consisting of the letters 'sada' in a lowercase, sans-serif font, with a small blue circular icon to the left.The background of the cover is an aerial photograph of a city. On the left, there is a complex multi-level highway interchange with several overpasses. To the right, a tall, modern skyscraper is visible, its upper portion tinted in a vibrant blue color. The rest of the city buildings are in a muted, yellowish-green tone.

# Pengantar Ekonomi Islam

Dedi Mardianto | Nur Umaima Wafia  
Abdul Majid Toyyibi | Marlindah  
Andi Ajeng Tenri Lala | Adrian Radiansyah  
Nurpasila | Rini Idayanti  
Febrian Wahyu Wibowo | Rusny Istiqomah Sujono  
Sari Utami | Putri Indar Dewi  
Rihfenti Ernayani | Hasbi  
Acep Zoni Saeful Mubarak | Ahadiyah Agustina

Editor: Muhamad Rizal Kusnia

# **PENGANTAR EKONOMI ISLAM**

**Dedi Mardianto  
Nur Umaila Wafia  
Abdul Majid Toyyibi  
Harlindah  
Andi Ajeng Tenri Lala  
Adrian Radiansyah  
Nurpasila  
Rini Idayanti  
Febrian Wahyu Wibowo  
Rusny Istiqomah Sujono  
Sari Utami  
Putri Indar Dewi  
Rihfenti Ernayanti  
Hasbi  
Acep Zoni Saeful Mubarok  
Ahadiyah Agustina**



# PENGANTAR EKONOMI ISLAM

## Penulis:

Dedi Mardianto  
Nur Umaima Wafia  
Abdul Majid Toyyibi  
Harlindah  
Andi Ajeng Tenri Lala  
Adrian Radiansyah  
Nurpasila  
Rini Idayanti  
Febrian Wahyu Wibowo  
Rusny Istiqomah Sujono  
Sari Utami  
Putri Indar Dewi  
Rihfenti Ernayanti  
Hasbi  
Acep Zoni Saeful Mubarak  
Ahadiyah Agustina

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E.**  
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum**  
Desain Cover : **Mochamad Iqbal Munawar, S.T.**  
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**  
Halaman : **ix, 247**  
ISBN :  
Terbit Pada : **November 2022**

Hak Cipta 2022 @ Sada Kurnia Pustaka

*Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten

Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)

Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com)

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam, sangat menarik untuk selalu dikaji. Buku ini dikembangkan berdasarkan pada konsep dasar ekonomi Islam yang lahir bukan sebagai sebuah pengetahuan baru. Ekonomi Islam merupakan sebuah konsep keilmuan Islam yang telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabatnya yang dibingkai dalam konteks sains ekonomi modern.

Ekonomi Islam membentangkan pengetahuan bagaimana seorang Muslim harus bertindak secara ekonomi sehingga bisa mewujudkan kehidupan dalam bermasyarakat yang kaffah disamping keilmuan Islam lainnya. Sehingga sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, sudah seharusnya dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi baik itu berupa bisnis ataupun usaha lainnya berdasar pada ajaran Islam dalam segala transaksinya. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini terus mengalami pertumbuhan yang secara signifikan. Hadirnya lembaga-lembaga terutama lembaga keuangan syariah yang mendukung dari pergerakan kegiatan ekonomi Islam. Semakin banyak lembaga yang hadir untuk memberikan fokus pada perkembangan ekonomi Islam. Dukungan dari berbagai organisasi sangat mendorong dan berkembangnya sistem ekonomi Islam serta mampu menarik minat umat Islam dan masyarakat lainnya.

Adapun kandungan yang ada pada buku ini berisikan pembahasan mengenai: konsep dasar ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, fiqih ekonomi kontemporer, landasan hukum ekonomi Islam, jenis akad dalam ekonomi Islam, konsep teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam, produksi dalam ekonomi Islam, konsumsi dalam ekonomi Islam, distribusi dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, konsep uang dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, pasar modal syariah, wakaf dan ekonomi Islam di Indonesia.

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM</b> .....	<b>1</b>
Pendahuluan.....	1
Definisi Ekonomi Islam .....	2
Konsep Dasar Ekonomi Islam .....	4
Karateristik Ekonomi Islam .....	10
Tujuan Ekonomi Islam.....	11
Nilai-Nilai Ekonomi Islam .....	11
Daftar Pustaka .....	12
Profil Penulis .....	14
<b>BAB 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM</b> .....	<b>15</b>
Periode Pengembangan Pemikiran Ekonomi Islam .....	15
Ekonomi Islam pada Periode Rasulullah Saw dan <i>Khulafa' Al-Rasyidin</i> .....	18
Daftar Pustaka .....	26
Profil Penulis .....	27
<b>BAB 3 FIQIH EKONOMI KONTEMPORER</b> .....	<b>28</b>
Ruang Lingkup Fiqih Ekonomi Kontemporer .....	28
Pandangan Para Tokoh Islam.....	28
Prinsip Pengembangan Ekonomi Islam.....	33
Langkah-langkah Pengembangan Fiqh Ekonomi Kontemporer .....	34
Prinsip Fiqh Ekonomi Kontemporer.....	35

Sebab Adanya Fiqih Ekonomi Kontemporer.....	36
Daftar Pustaka .....	37
Profil Penulis .....	39
<b>BAB 4 LANDASAN HUKUM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>40</b>
Al-Quran .....	40
Hadits.....	46
<i>Ijma'</i> .....	48
Qiyas .....	50
Daftar Pustaka .....	51
Profil Penulis .....	52
<b>BAB 5 JENIS AKAD DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>53</b>
Akad .....	53
Macam-Macam Akad.....	54
Akad Dalam Jual Beli.....	54
Akad Dalam Kemitraan Bisnis .....	55
Akad Sewa.....	58
Akad Jasa .....	59
Daftar Pustaka .....	63
Profil Penulis .....	65
<b>BAB 6 KONSEP TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>66</b>
Konsep Teori Permintaan dalam Islam .....	66
Konsep Teori Penawaran dalam Ekonomi Islam.....	74
Kurva Keseimbangan dalam Permintaan dan Penawaran Ekonomi .....	82
Daftar Pustaka .....	83
Profil Penulis .....	84
<b>BAB 7 PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>85</b>

Pengertian dan Tujuan Kebijakan Fiskal.....	129
Komponen-komponen dalam Kebijakan Fiskal .....	130
Sumber-Sumber Pendapatan atau Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Islam .....	131
Fungsi Alokasi, Stabilisasi Perekonomian dan Distribusi pada Kebijakan Fiskal.....	135
Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah .....	136
Kebijakan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin.....	137
Daftar Pustaka .....	140
Profil Penulis .....	141
<b>BAB 11 KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>142</b>
Pendahuluan.....	142
Pengertian Kebijakan Moneter .....	143
Tujuan Kebijakan Moneter .....	147
Sasaran Operasional Kebijakan Moneter.....	159
Mazhab Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam .....	162
Kebijakan Moneter Tanpa Bunga.....	163
Sejarah Kebijakan Moneter Islam .....	166
Manajemen Kebijakan Moneter Islam .....	167
Prinsip Kebijakan Moneter Islam.....	168
Daftar Pustaka .....	169
Profil Penulis .....	171
<b>BAB 12 KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>172</b>
Pendahuluan.....	172
Pengertian Uang dalam Islam .....	175
Fungsi Uang dalam Islam.....	177
Jenis Uang dalam Islam .....	179

Ciri-Ciri Uang dalam Islam.....	183
Dampak Uang sebagai Komoditi.....	184
Daftar Pustaka .....	184
Profil Penulis .....	187
<b>BAB 13 MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>188</b>
Pendahuluan.....	188
Pengertian Pasar.....	188
Jenis- Jenis Pasar.....	189
Ekonomi Islam.....	192
Daftar Pustaka .....	198
Profil Penulis .....	200
<b>BAB 14 PASAR MODAL SYARIAH.....</b>	<b>201</b>
Pengertian, Fungsi dan Karakteristik.....	201
Perkembangan Pasar Modal.....	202
Struktur Pasar Modal Syariah.....	203
Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia .....	207
Daftar Pustaka .....	215
Profil Penulis .....	216
<b>BAB 15 WAKAF.....</b>	<b>217</b>
Pendahuluan.....	217
Definisi, Rukun dan Syarat Wakaf.....	219
Landasan Hukum <i>Syar'i</i> .....	221
Ragam Wakaf.....	222
Wakaf dalam Perundang-Undangan .....	224
Wakaf Uang .....	226
Badan Wakaf Indonesia.....	228
Penutup.....	230

Daftar Pustaka .....	230
Profil Penulis .....	232
<b>BAB 16 EKONOMI ISLAM DI INDONESIA.....</b>	<b>233</b>
Pendahuluan.....	233
Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Global .....	234
Penggerak Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia .....	235
Penutup.....	245
Daftar Pustaka .....	246
Profil Penulis .....	247

# **DISTRIBUSI DALAM EKONOMI SYARIAH**

FEBRIAN WAHYU WIBOWO, S.E., M.E.

Universitas Alma Ata Yogyakarta

## Pendahuluan

Keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan merupakan beberapa isu yang sering terjadi di berbagai daerah maupun pada suatu negara. Ketiga isu tersebut merupakan isu yang cukup sensitif dan diperjuangkan oleh banyak orang. Sebuah negara dikatakan negara yang bagus apabila di dalamnya seluruh masyarakat mendapatkan keadilan, kesejahteraan serta kesetaraan antar sesama baik dalam hal apapun. Salah satu bidang yang sering menjadi pembahasan mengenai keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan adalah bidang perekonomian. Tidak jarang kita semua melihat kesenjangan perekonomian yang banyak terjadi diberbagai negara salah satunya tentu dinegara kita sendiri yakni Indonesia. Isu tentang kesenjangan perekonomian merupakan isu yang sulit untuk terselesaikan, hingga kini masih sangat banyak kontras perekonomian yang ada di Indonesia(Rachman & Makkarateng, 2021). Setiap tahunnya data kemiskinan di Indonesia terus meningkat namun dilain sisi kekayaan yang diperoleh oleh Sebagian kalanganpun juga terus meningkat hal ini menandakan kesejajangan dan jurang pemisah dalam faktor ekonomi cukup luas. Faktor yang memicu terjadinya masalah masalah dalam hal keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan cukup banyak salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor distribusi.

Pembahasan distribusi dalam islam dan kajian ekonomi syariah dibahas cukup serius seperti halnya yang ada dalam Al Quran yang mejelaskan bahwa harta jangan hanya beredar pada sebagian kalangan saja melainkan harus menyeluruh hal ini tentu erat kaitannya dengan distribusi (Hadi, 2016). Secara lengkapnya dijelaskan pada surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya :

"Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberkan Rasul kepadamu bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr: 7). Penjelasan dalam surat Al Quran di atas menjelaskan dengan tegas bahwa distribusi harus dilakukan secara merata dan adil agar semua pihak merasakan dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Prinsip utama dalam sebuah distribusi pada pandangan islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi atau perputaran kekayaan yang ada dapat melimpah

dengan merata dan bukan hanya pada kalangan tertentu saja, baik kekayaan milik suatu negara maupun individu (Bakar, 2020). Distribusi dalam Islam merupakan sebuah kegiatan penyaluran harta yang ada agar harta tersebut dirasakan oleh banyak pihak, sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam bahwa setiap manusia diwajibkan untuk menzakatkan hartanya sesuai dengan porsi pembagiannya selain itu juga ada instrumen sedekah, waqf, hibah dan lain sebagainya yang mana semua itu terfokus agar pendistribusian serta penyaluran perekonomian dapat berjalan dengan baik.

### Pengertian Distribusi dalam Islam

Sebagaimana Nabi Agung Muhammad SAW menganjurkan agar seluruh umat Islam mendistribusikan harta dan penghasilan untuk membantu rekan saudara yang membutuhkan dan berkekurangan dibidang ekonomi. Perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW menjelaskan distribusi dari dua sudut pandang yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan yang kedua distribusi barang dan jasa kepada mereka yang membutuhkan artinya kedua perbedaan distribusi diatas jika dilihat dari sudut pandang ekonomi adalah distribusi profit dan distribusi non profit (Kusuma, 2019).

Kedua jenis distribusi tersebut sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana distribusi tentang sebuah bisnis seseorang dilarang melakukan penimbunan suatu barang serta sebuah bisnis harus dapat menyalurkan barang dan jasanya ke berbagai daerah agar menjaga sustainable bisnis serta memberikan fasilitas yang sama kepada seluruh konsumen. Suatu contoh perusahaan A akan mendistribusikan produk miennya ke beberapa daerah yang ada di Jawa tentunya perusahaan akan mendapat lebih banyak untuk jika perusahaan tersebut mendistribusikan produk miennya tidak hanya di pulau Jawa saja melainkan ke berbagai daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan berbagai macam daerah lainnya. Distribusi yang kedua yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah distribusi non profit yang mana dalam Islam dikenal berbagai instrumen distribusi harta seperti zakat, infaq, wakaf dan sedekah yang mana semua instrumen itu terfokus pada pendistribusian harta guna kemaslahatan bersama (Kusuma, 2018).

Dalam hal ini kita memahami bahwa distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya diperhatikan pada sudut pandang bisnis melainkan pada sudut pandang kemaslahatan guna mencapai keseimbangan serta keadilan antar sesama. Pengertian lain dari distribusi ekonomi syariah berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Arab distribusi disinonimkan dengan kata *dulah* yang memiliki arti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lainnya, namun jika dilihat dari sudut pandang

terminologi kata dulah berarti suatu peredaran atau perputaran yang bersifat konstan tanpa adanya sebuah hambatan. Berdasarkan beberapa pemaparan diatas maka pengertian distribusi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan pemerataan serta perputaran sesuatu (barang, jasa, harta) keberbagai penjuru guna memenuhi keadilan serta kebutuhan tertentu.

### Prinsip Distribusi

Selain pengertian distribusi yang telah dibahas di atas, maka terdapat beberapa prinsip distribusi yang perlu diperhatikan agar distribusi berjalan dengan baik, diantaranya sebagai berikut:

#### Keadilan Distribusi

Kembali pada konsep awal sebuah distribusi diadakan adalah agar kekayaan tidak menumpuk hanya pada sebagian masyarakat kecil saja oleh karena itu dalam proses pendistribusian sangat penting untuk menerapkan prinsip keadilan (Chapra, 2016). Prinsip keadilan disini berarti bahwa dalam proses pendistribusian jangan memihak golongan masyarakat tertentu sehingga distribusi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, Namun apabila distribusi tidak mengaplikasikan prinsip keadilan dengan baik maka akan terjadi ketidaksesuaian dalam proses distribusi karena adanya tendensi tertentu serta lebih memberatkan pada golongan masyarakat tertentu.

### Kepemilikan dalam Islam

Ekonomi Syariah mengajarkan bahwa suatu harta yang dimiliki oleh seseorang bukanlah sepenuhnya milik orang tersebut melainkan ada sebagian diantara harta itu milik orang lain. Ketika seseorang menyadari tentang konsep ini maka hubungan antar sesama akan terjalin dengan baik dan tentunya memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Islam memfasilitasi konsep ini dengan adanya instrumen Zakat, Infaq, Waqaf dan Sedekah yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat guna mendistribusikan harta agar kekayaan dapat beredar kepada seseorang yang membutuhkan. Terdapat beberapa konsep kepemilikan yang ada dalam ekonomi syariah, sebagai berikut:

#### Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum merupakan sebuah kepemilikan yang berhak untuk dimiliki semua orang seperti air, gas, minyak, besi dan juga yang tersimpan dalam perut bumi.

#### Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara merupakan semua kekayaan yang diambil oleh negara seperti pajak, perdagangan, industri dan berbagai macam bentuk lainnya yang mana semua ini dikelola dan biayai oleh Negara.

#### Kepemilikan Individu

Kepemilikan Individu merupakan hak kekuasaan atas suatu barang atau kekayaan yang dimiliki oleh individu, kepemilikan ini berasal dari berbagai hal seperti hasil bekerja, pemberian, hadiah, upah dan lain sebagainya yang semua ini berhak untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh individu tersebut.

#### Larangan Riba dan Gharar

Keberadaan riba dan gharar dalam sebuah proses distribusi juga akan menimbulkan masalah. Masalah yang terjadi selain dari sisi kemurnian serta kehalalan suatu harta namun juga pada skema serta mekanisme distribusi. Sebagai contoh seorang pemilik modal yang secara riil tidak bekerja namun memiliki dana maka dengan adanya riba pemilik modal tersebut akan mendapat bagian secara pasti dan tetap (Chapra, 2016).

#### Larangan Menumpuk Harta

Sebuah hadis yang menjelaskan tentang larangan menumpuk harta "Dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menimbun barang (harta), maka ia bersalah (berdosa). HR Muslim: 3013" secara mekanisme distribusi tentu adanya penumpukan harta akan mengganggu distribusi, harta yang seharusnya dapat didistribusikan dengan baik harus terganggu dan tertunda karena adanya pihak yang melakukan penimbunan harta.

#### Fungsi Distribusi

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa pentingnya proses distribusi dalam ekonomi syariah agar mendapatkan kesetaraan serta harta yang ada dapat tersebar dan berputar sesuai dengan ketentuan dan diberikan kepada yang membutuhkan. Namun apa sebenarnya fungsi distribusi itu sendiri? pada sebuah aktivitas fungsi distribusi hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan kemaslahatan umat. Aktivitas distribusi mempunyai peran penting dalam konsep ekonomi mikro baik dalam sudut pandang ekonomi syariah maupun ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi yang berkembang dikalangan kapitalis merupakan proses pengimplementasian nilai-nilai sekularisme yang mendasari ideologi yang mereka anut. Ideologi kapitalis mengharuskan untuk menjamin dan mempertahankan kebebasan kepemilikan dan kebebasan perilaku yang mana jika kita tarik pada konsep distribusi maka seseorang dibebaskan

untuk mau atau tidak mendistribusikan sebagian hartanya dengan begitu kegiatan distribusi tidak dapat berjalan dengan baik dan memupuk sikap rakus serta pelit atas harta yang seseorang miliki. Berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis, ekonomi syariah mensyaratkan distribusi berdiri pada dua aspek yakni aspek kebebasan dan aspek keadilan kepemilikan.

Aspek kebebasan yang ada dalam ekonomi syariah berarti kebebasan dalam hal bertindak pada hal yang ia miliki namun tetap mempertahankan nilai nilai agama serta keadilan berbeda dengan kebebasan yang dianut pada sistem kapitalis yang mengabaikan nilai nilai keagamaan serta sosial. Konsep keadilan dalam hal kepemilikan sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak boleh menguasai harta secara penuh atau harta hanya dikuasai sebagian pihak saja namun harus terdistribusi dengan baik(Rahmawaty, 2010). Perbedaan antara konsep ekonomi kapitalis dengan konsep ekonomi syariah juga sangat terlihat dalam hal menyikapi sebuah kemiskinan, ekonomi kapitalis menganggap bahwa dalam hal pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan nasional serta meningkatkan tingkat produksi individu yang mana dalam hal ini akan timbul sikap masa bodoh antar sesama. Berbeda halnya dengan ekonomi syariah yang memfokuskan pengentasan kemiskinan dengan saling gotong royong dan saling membantu antar sesama dengan cara si kaya membangian sebagian hartanya kepada simiski sesuai dengan porsi yang telah diatur dalam syariat islam.

#### Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Syariah

Pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya membahas tentang beberapa instrumen distribusi yang dapat digunakan dalam sudut pandang ekonomi syariah, adapun beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagai berikut:

##### Zakat

Mendengar kata zakat tentu sudah tidak asing lagi ditelinga banyak orang terutama bagi penganut agama Islam. Zakat merupakan salah satu instrumen distribusi yang dapat digunakan selain itu zakat juga merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua fungsi, kedua fungsi tersebut yakni untuk ibadah secara individu dan secara sosial. Bagi para penganut agama Islam tentu sudah sangat memahami bahwa dengan mengeluarkan zakat maka akan mensucikan harta dan menciptakan hubungan harmonis antar sesama. Zakat yang diberikan oleh pemberi zakat akan didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, ghorim, hamba sahaya, ibnu sabil serta orang yang sedang dalam perjalanan jauh(Rachman & Makkarateng, 2021).

## Infaq dan Sedekah

Berbeda dengan zakat yang sifatnya wajib untuk dikeluarkan, Infaq dan Sedekah bersifat sunnah serta bebas untuk setiap orang untuk melaksanakannya atau tidak. Seara mekanisme pendistribusian infaq dan sedekah sama dengan distribusi yang dilakukan pada skema zakat namun infaq dapat dilakukan oleh si pemberi kepada di penerima sehingga diberikan kebebasan kepada siapa harta akan diberikan.

## Wakaf

Banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli tentang waqaf, salah satunya menurut Imam Nawawi yang menjelaskan bahwa waqaf merupakan sebuah tindakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya serta tetap menjaga agar benda itu tetap ada padanya dan digknan manfaatnya untuk kebaikan (Lubis, 2010).

## Nafkah

Konsep tentang nafkah tentunya sudah sangat banyak dipahami oleh kita semua, layaknya nafkah yang diberikan oeh seorang suami kepada istri, anak anak serta keluarganya.

## Wasiat

Pengertian Wasiat merupakan sejumlah pemberian dalam bentuk harta yang diberikan kepada orang yang bukan termasuk ahli waris yang akan diterima apabila pemilik harta telah meninggal dunia (Hadi, 2016).

## Mekanisme Distribusi dalam Ekonomi Syariah

Pembahasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa distribusi dibedakan menjadi dua yakni distribusi yang berfokus pada ekonomi dan distribusi non ekonomi atau yang bersifat sosial, keduanya memiliki mekanisme yang berbeda.

### Mekanisme Ekonomi

Pada mekanisme ekonomi atau mekanisme distribusi yang mengandalkan kegiatan ekonomi agar distribusi kekayaan tercapai dengan baik. Adapun beberapa mekanisme yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Membuka kesempatan yang luas bagi berlangsungnya sebab-sebah hal milik;

2. Memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan hal milik melalui kegiatan investasi;
3. Meskipun telah membayarkan zakat namun tetap dilarang menibun harta benda
4. Membuat kebijakan yang sesuai agar harta beredar secara luas menggalakkan kegiatan syrikah guna pertumbuhan ekonomi;
5. Melarang kegiatan ihtikar dan berbagai penipuan yang mendistorsi pasar;

#### Mekanisme Non Ekonomis

Mekanisme ini merupakan mekanisme unggulan dari sistem ekonomi syariah serta tidak ditemui pada skema ekonomi yang lain karena pada mekanisme ini seseorang didorong untuk mendistribusikan hartanya berlandaskan faktor spiritual berbeda dengan mekanisme diribusi difaham kapitalis maupun sosialis yang menekankan distribusi kekayaan yang berlandaskan pada belas kasihan atau faktor kemanusiaan.

#### Dasar Distribusi pada Sistem Ekonomi Syariah

Pembahasan mengenai distribusi dalam ekonomi syariah berdiri pada tiga aspek dasar yang berbeda dengan sistem perekonomian yang lain, adapun beberapa aspek tersebut sebagai berikut:

##### Ketauhidan (Unity)

Elemen ketauhidan ini berfokus pada hubungan vertikal kepada Allah Swt, yakni dengan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada didunia ini hadir karena Allah SWT begitu pula dengan kekayaan serta harta yang dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang meyakini dan memiliki ketauhidan yang baik maka orang tersebut akan mengikuti ajaran serta perintah yang dianjurkan oleh Allah SWT salah satunya adalah mendistribusikan harta atau berbagai kepada sesama yang membutuhkan. Konsep ini jika dipahami serta dilakukan oleh setiap orang maka akan terbangun keseimbangan serta solidaritas antar sesama dan menimbulkan rasa saling tolong menolong.

##### Keseimbangan (Equilibrium)

Kesenjangan sosial ekonomi yang terlalu luas serta perbedaan kesejahteraan yang terlalu jauh antara si miskin dan si kaya akan memicu timbulnya permasalahan permasalahan. Dengan adanya kesenjangan serta perbedaan yang akan memicu permasalahan maka keseimbangan dalam hubungan kemasyarakatan sangat penting untuk dibangun, keseimbangan bisa dibangun pada beberapa aspek dalam hal ini tentunya keseimbangan ekonomi sosial yang dapat dibangun dengan distribusi kekayaan yang merata. Ekonomi Syariah berdiri pada landasan keseimbangan guna mencapai distribusi kekayaan yang merata agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan menimbulkan kedzaliman diantara umat manusia.

## Kebebasan (Freewill)

Sedikit telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahkan kepemilikan sebuah harta mempunyai asas kebebasan dalam arti setiap orang diberikan kebebasan atas hartanya kebebasan dalam hal penggunaan harta tersebut. Konsep ini di atnut oleh beberapa faham seperti kapitalis serta sosialis namun beda halnya dengan ekonomi syariah, Prinsip kebebasan dalam kepemilikan sebuah harta juga digunakan pada faham ekonomi syariah namun ekonomi syariah meyikapi kebebasan dengan tetap memahami rambu rambu serta perintah yang dianjurkan dalam agama Islam. Salah satu ajaran yang disampaikan adalah jangan menumpuk suatu harta atau jangan membiarkan harta hanya berputar pada sekelompok golongan saja yang mana artinya harus terbentuk sebuah distribusi yang baik agar harta tersebut dapat merata. Dengan adanya kebebasan memiliki suatu harta namun tetap dalam koridor perintah dan aturan yang diajarkan pada nilai nilai Ekonomi Syariah.

## Keadilan dan Campur Tangan Negara dalam Distribusi

Pembahasan tentang ditribusi menimbulkan banyak perdebatan diantara kalangan faham ekonomi yang ada didunia, beberapa faham ekonomi yang berlawanan dalam hal menyikapi distribusi adalah faham Kapitalis dan faham Sosialis. Pemikiran faham kapitalis dengan cara membebaskan individu atas kepemilikan harta, monopoli perdagangan yang dilakukan serta tidak meratanya kekayaan dan mengakibatkan produk kemiskinan semakin banyak dianggap oleh kaum sosialis sebagai salah satu penyebab tidak meratanya sebuah kegiatan distribusi. Diluar permasalahan faham kapitalis yang di anggap oleh faham kapitalis sebagai penyebab ketidak merataan distribusi ternyata negara-negara dengan faham sosialis justru ditemukan banyak indikasi indikasi tindakan yang juga mempengaruhi permasalahan distribusi beberapa tindakan yang dilakukan negara sosialis adalah penguasaan negara sosialis atas semua sarana produksi seperti pabrik, pertambangan, tanah dan beberapa lainnya selain itu dinegara negara dengan faham sosialis ditemukan perbedaan ketentuan upah yang cukup signifikan sehingga semua tindakn tindakan ini dianggap sebagai permasalahan yang memicu permasalahan dalam hal distribusi (Rahmawaty, 2010).

Permasalahan yang ada difaham kapitalis dan sosialis tidak terjadi pada ekonomi syariah, perbedaan yang paling mendasar yang dimiliki oleh ekonomi syariah adalah faham yang sangat mengharamkan adanya praktik riba. Dengan adanya pengharaman riba pada ekonomi syariah maka akan menanggulangi transaksi transaksi terlarang dan menimbulkan permasalahan dalam hal distribusi. Salah seorang ilmuan Mahfooz Ahmad berpendapat bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya

terbatas pada konsep teori saja akan tetapi harus diimplikasikan perwujudannya terhadap seluruh lingkungan hidup. Keadilan dalam distribusi harusnya bersifat fleksibel dalam kerangka kebijakan yang fundamental agar dapat memecahkan masalah ketidakmerataan dan ketidakadilan.

Konsep keadilan juga dijelaskan oleh Qardawi yang menyatakan bahwa keadilan itu ada untuk meminimalisir keterpautan antar manusia dalam pendapatan yang berdasarkan unsur kesetiakawanan sosial yang menyeluruh, hal tersebut hadir karena dalam ekonomi syariah mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak membiarkan kaum yang lemah hingga mereka tidak merasa sebagai kaum yang terinjak-injak selain itu juga kewajiban untuk membimbing kaum yang lemah sampai mereka bangkit dari kelemahan itu dan menjadi kaum yang kuat dan mandiri.

### Distribusi dalam Negara Islam

Pendistribusian yang adil tidak hanya terfokus pada sektor individu atau sektor kecil saja, peranan sebuah negara untuk pendistribusian yang baik sangat berperan aktif. Berbicara tentang distribusi dalam ekonomi syariah seharusnya dilakukan dengan baik oleh negara-negara yang menganut atau memiliki mayoritas agama Islam karena nilai-nilai ekonomi syariah sangat erat di dalamnya. Terdapat beberapa pandangan mengenai distribusi syariah yang disampaikan oleh zarqa sebagai berikut:

Seluruh masyarakat bekerjasama dalam rangka pengelolaan sumber kekayaan yang dimiliki oleh negara.

Seluruh masyarakat bekerjasama dalam pengelolaan kekayaan publik.

Sumber yang tersedia bagi masyarakat muslim bukan merupakan usaha khusus yang dilakukan oleh setiap orang dan tidak diatur dari kepemilikan aset pribadi melainkan sesuai dengan undang-undang *fai'* serta dibebankan pada perbendaharaan publik.

Masyarakat dianjurkan untuk mengurangi pendapatan pribadi dari sebuah kelompok serta pengurangan (risiko buruh dan peningkatan biaya pendapatan) yang ada tersebut disalurkan melalui *fai'* (Arif, 2012).

Wakaf dianjurkan pada mereka yang memiliki pendapatan keuntungan yang besar agar dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat.

Adanya bentuk asuransi sosial seharusnya diberikan dukungan untuk membantu mereka yang mengalami musibah.

perbendaharaan publik menjamin masyarakat yang memperoleh pendapatan minimum atau pendapatan dibawah minimum.

Kebijakan ekonomi sangat dibutuhkan untuk menanggulangi ketidakmerataan dalam hal distribusi.

Beberapa uraian serta penjelasan diatas memberikan sebuah pandangan serta gambaran bahwa ekonomi syariah sangat berhati hati dan berusaha untuk mengatur distribusi dengan baik agar terciptak suatu keadilan serta kemakmuran antar sesama umat manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S. (2012). Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif. *Iqtishoduna*, 3(1).
- Bakar, A. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(9).
- Chapra, U. (2016). Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam. *Gema Insani, Jakarta*.
- Hadi, A. C. (2016). Sistem Kewarisan Islam dan Pemerataan Distribusi Kekayaan. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(2).  
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6335>
- Kusuma, K. A. (2018). Pengantar Ilmu Ekonomi Islam. In *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam/*.  
<https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-03-4>
- Kusuma, K. A. (2019). Pengantar Sistem Ekonomi Islam. In *Pengantar Sistem Ekonomi Islam*.  
<https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-90-4>
- Lubis, S. K. (2010). Wakaf dan Pemberdayaan Umat. In *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf di Indonesia. *AL-KHARAJ*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>
- Rahmawaty, A. (2010). Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Addin*.



Febrian Wahyu Wibowo, S.E., M.E. lahir di Metro, 03 Februari 1994. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs NU 7 Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Metro Al Kahfi Boarding School. Jenjang perguruan tinggi ia lanjutkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan konsentrasi studi Perbankan Syariah. Pada 2016, ia menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Kemudian, ia melanjutkan studi ke Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang diselesaikan pada 2019 dengan gelar Master Ekonomi.

Di sela-sela kesibukannya dalam menyelesaikan pendidikan, ia juga bekerja di beberapa perusahaan. Beberapa perusahaan di antaranya Mirrae Asstes Sekuritas sebagai Office Education, BNI Life sebagai Bancassurance Specialist, Astra Internasional Daihatsu sebagai Marketing Officer. Beberapa bisnis yang pernah ia lakoni semasa kuliah seperti bisnis di bidang clothing, leather bag, photography, otomotif, dan food. Saat ini ia aktif sebagai dosen di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata Yogyakarta.

Motto besar hidupnya adalah "Janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok selagi kamu mampu mengerjakannya hari ini". Dengan begitu, ia berusaha untuk segera melaksanakan segala hal dan ide yang ada dalam pikirannya sebelum nantinya lupa dan tak ada kesempatan untuk melakukannya, sehingga semuanya hanya menguap bersama udara dan tak berguna apa-apa.

Febrian Wahyu Wibowo, S.E., M.E.

Email: [febrianwahyu94@gmail.com](mailto:febrianwahyu94@gmail.com)

Instagram: [@febrianwahyuwibowo](https://www.instagram.com/febrianwahyuwibowo)

Whatsapp: 085876948320

Nama : Febrian Wahyu Wibowo, S.E., M.E.

Alamat Lengkap (KTP) : Dusun IV RT011 RW004 Taman fajar Purbolinggo Lampung Timur

Alamat Domisili : Casa Sidoarum, Sidoarum Ngentak Rt03 Godean Sleman Yogyakarta

NIK : 1807080302940001

Email : febrianwahyu@almaata.ac.id (Instansi) febrianwahyu94@gmail.com (Pribadi)

HP & Wa : 085876948320